



PENATAAN PENGELOLAAN POTENSI PERIKANAN DI KOTA SEMARANG

Kukuh Prasetio*, Amiek Soemarmi, Amalia Diamantina
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : Kukuhprasetio13@gmail.com

Abstrak

Kota Semarang memiliki potensi perikanan yang melimpah diantaranya, potensi perikanan air tawar, potensi perikanan air laut, dan perikanan budidaya. Semarang merupakan ibu kota Jawa Tengah yang terletak di wilayah pesisir Utara Pulau Jawa sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi di sektor perikanan, penataan dalam mengelola potensi tersebut agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan penjelasan UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dilakukan pengendalian melalui kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang. Pengawasan dalam ketentuan ini adalah usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi yang ditetapkan dalam PERDA Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 Tentang Tata Ruang.

Penelitian ini dibatasi 2 rumusan masalah yaitu bagaimana penataan pengelolaan perikanan yang dilakukan pemerintah Kota Semarang dan upaya dalam menambah nilai produksi hasil perikanan. Kajian penelitian ini bersifat yuridis normatif sebagai pendekatan utama. Spesifikasi dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menggunakan data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian yang diperoleh adalah dalam penataan pengelolaan potensi perikanan di Semarang telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh PERDA Kota Semarang No 14 Tahun 2011 Tentang Tata Ruang dengan membagi daerah perikanan baik perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan agar lebih mempermudah pemerintah dalam meningkatkan potensi perikanan yang ada di Kota Semarang. Upaya meningkatkan nilai tambah produksi hasil perikanan dengan cara menggunakan strategi kebijakan pembangunan urusan pilihan kelautan dan perikanan diarahkan pada peningkatan pemanfaatan sumberdaya secara optimal, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pengelolaan potensi perikanan serta pengembangan perikanan. Saat ini yang masih menjadi kendala pemerintah Kota Semarang dalam penataan dan pengelolaan perikanan adalah keterbatasan lahan untuk perikanan air payau, perikanan air tawar sejauh ini tidak ada kendala karena perikanan air tawar dapat dibudidayakan di mana saja yang berbea dengan air payau yang membutuhkan lahan tambak yang sangat luas.

Kata kunci : Penataan Pengelolaan, Potensi, Perikanan, Kota Semarang

Abstract

Semarang city has such abundant fisheries potential, the potential of freshwater fisheries, the potential of sea water fisheries, and aquaculture. Semarang is the capital of Central Java located northern coastal region of Java, so need special attention of local governments to harness the potential in the fisheries sector, the arrangement in managing the potential to be used optimally. Based on the explanation of Law No. 26 Year 2007 on Spatial Planning, that the utilization of space in accordance with the spatial plan should be controlled through monitoring and controlling the use of space. Supervision in this provision is an attempt to maintain conformity with the space utilization PERDA functions defined in Semarang No. 14 Year 2011 on Spatial.

This study is limited 2 formulation of the problem is how the fisheries management arrangements made by the government of Semarang and effort in adding production value of fishery products. This research study is normative as the main approach. Specifications of this research is descriptive analytical uses secondary data as the main data. The results obtained are in structuring pengelolaan fishery potential in

Semarang has been run in accordance with the provisions set up by the Regional Regulation of Semarang No. 14 of 2011 on Spatial by dividing the area of fisheries both perikanan fishing, aquaculture and processing to better facilitate the government in improving the potential of fisheries in the city of Semarang. Efforts to increase the added value of fishery production by means of using the strategy of development policy maritime and fishery affairs selection directed at improving the optimal use of resources, while preserving the environment by improving the quality of human resources and the management of the fishery potential and the development of fisheries. At present it is an obstacle the government of Semarang in structuring and managing perikanan is limited land for fisheries brackish water, freshwater fisheries so far there are no obstacles for freshwater fisheries can be cultivated anywhere that berbea with brackish water requiring embankment land very wide.

Keywords: *Setup Management, Potential, Perikanaan, Semarang*

I. PENDAHULUAN

Indonesia pernah memiliki keinginan untuk menjadi poros maritim dunia. Negara ini memiliki wilayah laut dan pesisir terpanjang. Di dalamnya tersimpan keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, bahan tambang dan mineral, potensi energi kelautan, dan potensi jasa-jasa lingkungan (misalnya media transportasi dan keindahan alam untuk pariwisata). Apalagi sebagai negara kepulauan 60% dari penduduknya tinggal di wilayah pesisir, Indonesia merupakan Negara kepulauan yang didominasi oleh wilayah perairan. Indonesia terletak di Asia Tenggara dan diapit oleh Samudra Atlantik dan Samudra Hindia. Indonesia merupakan Negara kepulauan yang didominasi oleh wilayah perairan. Dua per tiga wilayah Indonesia adalah perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat. Kondisi geografis tersebut membuat Indonesia memiliki kekayaan laut yang melimpah dan beraneka jenisnya seperti :¹ ikan, rumput laut, terumbu karang, dll.

Indonesia memiliki panjang pantai 95.181 km dengan luas perairan 5,8 juta km². Secara geografis, lautan Indonesia yang terletak di daerah khatulistiwa dan beriklim tropis ternyata membawa konsekuensi akan kekayaan jenis-jenis maupun sumber daya perikanan,² karena alasan itulah mengapa saat ini usaha dibidang perikanan sangat menjamur.

Usaha perikanan khususnya budidaya perikanan air tawar / payau sekarang tidak lagi dijadikan usaha sampingan, tetapi banyak masyarakat menjadikan usaha ini sebagai usaha pokok. Usaha perikanan darat sebagai salah satu sumber penghasilan petani ikan memegang peranan penting dalam kegiatan ekspor. Produksi perikanan darat dengan area dan potensi yang ada memungkinkan untuk ditingkatkan, yaitu dengan cara memperbaiki kombinasi faktor-faktor produksi dan pembaharuan teknologi.

Kegiatan produksi sektor perikanan laut dilakukan melalui upaya penangkapan ikan,

¹ Supriadi, 2011, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm 1

² Marhaeni Ria Siombo, 2002, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional* , Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm 1

pembudidayaan ikan, dan pengelolaan ikan. Kegiatan tersebut merupakan aktivitas yang diperbolehkan oleh Negara selama dapat berjalan selaras, seimbang, dan tidak bertentangan dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama dari kegiatan produktifitas perikanan laut adalah dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Pesatnya perkembangan teknologi dan tuntutan penyediaan kebutuhan sumber daya yang semakin besar mengakibatkan sektor laut dan pesisir menjadi sangat penting bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, perubahan orientasi pembangunan nasional Indonesia kearah pendekatan maritim merupakan suatu hal yang penting dan mendesak.

Wilayah laut harus dapat dikelola secara profesional dan proporsional serta senantiasa diarahkan pada kepentingan asasi bangsa Indonesia. Globalisasi yang digerakkan oleh perdagangan dan kemajuan teknologi telah melancarkan arus pergerakan orang, jasa, barang, dan informasi serta telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan. Namun bila tidak ditanggapi dengan baik, globalisasi dapat menjadi potensi berbahaya bagi keutuhan Negara Republik Indonesia, tetapi tetap saja globalisasi merupakan suatu kesempatan emas bagi Negara untuk meningkatkan pembangunan nasional. Muladi berpendapat bahwa globalisasi harus dipandang tidak hanya sebagai kendala atau ancaman atau bahaya tetapi juga sebagai kesempatan emas bagi negara-negara untuk

meningkatkan pembangunan nasionalnya masing-masing.³

Perkembangan jaman menyebabkan terjadi banyak pelanggaran dan konflik di laut, diantaranya adalah perselisihan di antara nelayan akibat wilayah tangkap yang melebihi batas yang telah mereka tentukan. Kondisi tersebut diperburuk dengan adanya penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan undang-undang, seperti bom peledak, pukat harimau, dan lain sebagainya. Penggunaan alat tangkap tersebut sangat merugikan lingkungan sekitar dan nelayan itu sendiri.

Penggunaan bahan peledak menimbulkan efek samping yang cukup besar bagi biota laut, yaitu dapat meracuni dan menimbulkan kerusakan terumbu karang. Terumbu karang merupakan habitat bagi banyak spesies laut untuk melakukan pemijahan, peneluran, pembesaran anak, makan dan mencari makan (*feeding & foraging*), terutama bagi sejumlah spesies yang memiliki nilai ekonomis penting. Selain itu, penggunaan sodium atau potassium sianida pada bahan peledak dapat menyebabkan kematian pada ikan kecil dan ikan besar. Pelanggaran lainnya yaitu pelanggaran SIUP dan SIPI. SIUP atau Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam

³ Muladi, 1996, *Perkembangan Bentuk-Bentuk Keajahtan Era Globalisasi*, Jakarta: Rhineka Cipta, hlm 1

izin tersebut, sedangkan SIPI atau Surat Izin Penangkapan Ikan adalah surat izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

Bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan bekah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada Bangsa Indonesia yang memiliki Faisafah Hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Semarang sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah mempunyai pantai sepanjang 36,63km yang memiliki potensi dibidang perikanan laut dan perikanan darat, Sedangkan secara administratif terbagi dalam 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Jumlah penduduk Kota Semarang berdasarkan regittrasi penduduk adalah sebesar 1.419.478 jiwa, yang berpenghasilan sebagai nelayan 1.104 jiwa. Penduduk yang bermata

pencaharian sebagai pedagang ikan baik ikan segar maupun olahan ikan 1153 jiwa, petani tambak 502 jiwa dan pembudidaya ikan 373 jiwa.

Luas areal tambak 1.002,10 Ha yang tersebar di Wilayah Tugu, Semarang barat, Semarang utara, Semarang timur, Gayamsari dan Genuk. Sedangkan luas kolam di Kota Semarang 16,84 Ha tersebar di Wilayah Kecamatan Mijen, Gunngpati, Ngaliyan, Semarang Selatan, Tugu, Banyumanik, Semarang Barat, Semarang Utara, Pedurungan, Gayamsari dan Tembalang, secara keseluruhan luas sungai sebagai perairan umum adalah **173,20 Ha**.

Salah satu kegiatan perikanan di Kota Semarang yang sekarang sedang berkembang yaitu pengolahan hasil perikanan. Keberadaan kelompok-kelompok pengolah ikan dan perusahaan pengolah hasil perikanan di Kota Semarang dirasakan mampu mendukung pengembangan potensi pembangunan perikanan, baik dari pemanfaatan hasil perikanan maupun penyerapan tenaga kerja.

Produksi pengolahan hasil perikanan sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan lokal dan sekitar jawa tengah. Kebutuhan konsumsi makan ikan penduduk Semarang sendiri sebesar **22,37 kg** per kapita per tahun, berarti kebutuhan ikan sebesar **1.356,017 ton**. Bahkan kalau Semarang berhasil meningkatkan produksi perikanan dari pengolahan hasil perikanan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan ekspor. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ekspor hasil perikanan dari/melalui Kota Semarang

sebesar **3.376.747 Kg** dengan nilai \$ **19.041.913,02**.

Selain hasil perikanan laut, Kota Semarang juga memiliki potensi perikanan darat yang lebih besar daripada perikanan laut yang terlihat dari jumlah ikan hasil perikanan darat sebesar **1.823,83 ton** pada tahun 2012 meningkat sebesar **0,13%** menjadi **1.896,19 ton** pada tahun 2013.

Sedangkan nilai ikan hasil perikanan darat tersebut juga mengalami peningkatan dari **Rp. 9.219.094.500,-** pada tahun 2012 menjadi **Rp. 14.213.700.000,-** pada tahun 2013 atau meningkat sebesar **54,18 %**.

Luas lahan yang digunakan untuk budidaya perikanan di Kota Semarang adalah **1626,13 ha** yang terdiri dari kolam dan tambak. Luas kolam untuk budidaya perikanan pada tahun 2012 adalah **52,18 ha** dan bertambah **7,57%** pada tahun 2013 menjadi **56,13 ha**. Sedangkan luas tambak yang ada di Kota Semarang adalah **1.570 ha**.

Menurut **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 6** (1) Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. (2) Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adapt dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Dan **Pasal 24** (1)

Pemerintah mendorong peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan. (2) Pemerintah dapat membatasi ekspor bahan baku industri pengolahan ikan untuk menjamin ketersediaan bahan baku tersebut di dalam negeri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jaminan ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan di dalam negeri serta pembatasan ekspor bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di ataur dengan Peraturan pemerintah. Maka pengelolaan perikanan di wilayah semarang haruslah optimal dan berkelanjutan serta menjadikannya nilai tambah produksi bagi daerah.

A. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yaitu meliputi sifat dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini mempergunakan penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*), yakni suatu penelitian hukum yang menggambarkan secara lengkap tentang ciri, keadaan serta gejala yang dimaksud berdasarkan pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap dengan keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dari hal tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa penggunaan penelitian hukum deskriptif ini diharapkan mampu

memaparkan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai penataan pengelolaan potensi perikanan di Kota Semarang

B. Teknik Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan peninjauan lapangan. Data ini diperoleh dari pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mencari dan menginventarisasi, menghimpun data dan fakta, mempelajari buku-buku/literatur-literatur yang berhubungan dengan judul dalam penelitian, dokumen perundang-undangan dan dokumen lain yang berupa data-data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan fokus penelitian; bisa berupa jurnal, artikel, makalah, dan lain sebagainya. Berikut ini bahan-bahan yang dimanfaatkan secara maksimal dalam penelitian ini meliputi:

- Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat secara umum. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya adalah peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
- a. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 / PERMEN-KP / 2014 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan; Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
 - c. Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

- d. Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- e. PERDA Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perikanan
- f. PERDA Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Tata Ruang Wilayah Kota Semarang
- g. Dan peraturan peraturannya lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Bahan-bahan yang memiliki hubungan yang erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam melakukan proses menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan karya para sarjana baik sudah maupun yang belum di publikasikan seperti : hasil karya ilmiah para sarjana, buku-buku, laporan, artikel, disertasi, makalah, dan hasil-hasil penelitian yang lain yang dapat membantu dalam proses penulisan ilmiah ini.

Bahan Hukum tersier merupakan bahan penunjang yang menjelaskan memperkaya bahan primer maupun sekunder. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan bahan hukum dari internet lainnya.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penataan Pengelolaan Perikanan Pemerintah Kota Semarang

Penataan pengelolaan perikanan di Kota Semarang di atur di PERDA No 14 Tahun 2011 Tentang Tata Ruang Wilayah Perikanan, yang mencakup perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan terdapat di

pasal 92 paragraf 13 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1). Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf l meliputi :
 - a. perikanan tangkap
 - b. perikanan budidaya
 - c. pengolahan
- 2). Rencana kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengembangan dan peningkatan prasarana Tempat Pelelangan Ikan yang berlokasi di Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Genuk dan Kecamatan Tugu.
- 3) Rencana pengembangan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi area dengan luas kurang lebih 275 (dua ratus tujuh puluh lima) hektar di Kecamatan Tugu, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen, Kecamatan Semarang Tengah dan Kecamatan Genuk.
- 4) Rencana pengolahan perikanan di Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Gayamsari.

Tujuan penataan pengelolaan perikanan di Kota Semarang adalah untuk mewujudkan Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dalam bidang kelautan dan perikanan dengan cara melakukan strategi dan pengembangan potensi perikanan yang ada di kota semarang dengan

Rencana kawasan peruntukan perikanan tangkap meliputi pengembangan dan peningkatan prasarana Tempat Pelelangan Ikan yang berlokasi di Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Genuk dan Kecamatan Tugu

B. Upaya Pemerintah Kota Semarang Dalam Mendorong Nilai Tambah Produksi Perikanan Wilayah Kota Semarang

Sebagai salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di wilayah pesisir, luas dan batas wilayah, Kota Semarang dengan luas wilayah 373,70 Km. Secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Dari 16 Kecamatan yang ada, terdapat 2 Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen, dengan luas wilayah 57,55 Km² dan Kecamatan Gunung Pati, dengan luas wilayah 54,11 Km². Kedua Kecamatan tersebut terletak dibagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan, dengan luas wilayah 5,93 Km² diikuti oleh Kecamatan Semarang Tengah, dengan luas wilayah 6,14 Km². Kota Semarang memiliki panjang pantai 36,63 km dengan luas wilayah laut sekitar 100,48 km². Potensi wilayah ini telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan

diantaranya adalah sektor perikanan dan kelautan, jasa kelautan, industri, perdagangan dan pelabuhan laut. Kota Semarang juga mempunyai potensi perikanan budidaya dengan areal budidaya tambak berkisar 1.570 ha dan luas areal kolam budidaya air tawar 56,13 ha⁴. potensi sumber daya alam yang demikian menjadikan sebagian penduduk Kota Semarang bekerja di sub sektor perikanan dengan sebaran domisili di wilayah yang sesuai dengan jenis kegiatan usahanya. yaitu :

- a. Nelayan, berada di wilayah Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Genuk
- b. Petani tambak, berada di wilayah Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Genuk, dan Kecamatan Gayamsari
- c. Petani ikan tawar/kolam, berada di Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen, Kecamatan Genuk, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Tugu, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Semarang Selatan;
- d. Pengolah ikan, berada di wilayah Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Genuk, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang

Selatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Banyumanik. Kota Semarang mempunyai potensi perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan diataranya adalah:

1. Perikanan Tangkap:

Sesuai dengan melimpahnya dukungan sumber daya alam di sektor perikanan dan kelautan di daerah Kota Semarang Utara sebagian besar masyarakat pekerjaan utama suami dalam keluarga adalah sebagai nelayan dan pekerjaan ini sudah turun temurun dari orang tuanya. Kegiatan perikanan tangkap di Kelurahan Semarang Utara sudah lama dilakukan oleh nelayan dan merupakan usaha yang turun temurun. Kelurahan Semarang Utara merupakan sentra daerah perikanan tangkap di Jawa Tengah dan kegiatan usaha penangkapan ikan sudah dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan keluarga. Peranan istri nelayan dalam usaha perikanan tangkap cukup besar dalam menyiapkan kebutuhan melaut dan disamping itu banyak istri nelayan yang bekerja sebagai pengolahan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Tambak Lorok merupakan salah satu daerah pantai di Kota Semarang yang terletak di Sungai Banger, Kelurahan Tanjung Mas. Sekitar tahun 1950 pada kawasan ini muncul sebuah pemukiman yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan.

⁴ LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Angaran 2013

Fenomena yang ada bahwa masyarakat yang bermukim di kawasan ini memiliki ketergantungan terhadap Natural Resources (sumber alam) yaitu laut sebagai tempat mencari ikan, sungai dan muara sebagai tempat menambat perahu dan keluar masuknya perahu ke laut. Oleh karena, fenomena ini telah menyatu dengan kehidupan kebudayaan masyarakat serta berlangsung turun menurun maka pemukiman ini lebih dikenal dengan pemukiman nelayan.

2. Perikanan Budidaya

Kelurahan Tugurejo merupakan salah satu Kelurahan penghasil bandeng yang besar di Kota Semarang dengan luas lahan untuk tambak mencapai 535.808 Ha. Rata-rata luas lahan untuk budidaya bandeng adalah 1,01 – 2,00 ha. Hal ini dikarenakan modal petani untuk membeli atau menyewa lahan yang akan dibuat lokasi budidaya tambak masih kecil sedangkan untuk petani yang mempunyai modal besar dapat membeli atau menyewa lahan yang lebih besar.

Pada petani tambak tawang sari dan tambak tawang rajeg wesi ini membudidayakan ikan bandeng, yang dimana ikan bandeng cocok dibesarkan didaerah ini yang airnya payau. ikan bandeng dibesarkan didalam tambak yang terbuat dari bambu dan jaring yang di tata dan di bentuk menyerupai persegi dan sudah dipetakan menjadi beberapa tambak, setiap satu tambak diurus oleh satu petani tambak (pekerja) yang di pekerjaan oleh CV yang bersifat perorangan yang dimana

petani tambak ini di pekerjaan untuk merawat ikan dari mulai benih sampai siap panen, pada pembudidayaan ikan ini petani tambak memberikan makan ikan dua kali yaitu pagi dan sore hari, makanan ikan ini biasanya di ambil petani tambak dari CV atau pemilik tambak, dan makan ikan ini berupa pelet.

Proses Panen biasanya Petani Tambak memanen ikan bandeng yang dilakukan pada 6-7 bulan sekali dengan hasil panen rata – rata 1- 1.5 ton yang dimana ketika panen ini petani tambak memerlukan bantuan 4-5 orang dalam memanen satu tambak ikan bandeng, yang kemudian setelah panen biasanya hasil tambak telah dipesan oleh restoran-restoran di daerah semarang dan sekitarnya, harga jual untuk ikan bandeng pada tambak ini kisaran 17 ribu per kg , untuk pembagian hasil antara petani tambak dan pemilik tambak biasanya menggunakan sistem bagi hasil dimana ketika panen ikan bandeng berupa persenan dimana 70% untuk pemilik dan 30% untuk pekerja .

Menurut salah satu Petani tambak ini faktor utama yang sangat menentukan produktivitas tambak adalah kualitas air dalam petakan tambak, yang merupakan media tumbuh bagi ikan yang dipelihara. faktor lain yang mempengaruhi produktivitas tambak adalah kualitas air yang baik dan tanah yang subur. Diharapkan makanan alami dapat tumbuh dengan baik. Disamping kesuburan tanah, kandungan zat-zat beracun merupakan faktor yang berpengaruh pada kualitas produksi. Untuk tambak-tambak tradisional, usaha terpenting untuk menaikkan produktivitas tambak adalah dengan menyediakan air kolam tambak dengan kualitas air yang baik serta dengan perbaikan dengan penataan kembali prasarana irigasi.

3. Perikanan Pengolahan:

Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah adalah kota perdagangan, industri dan jasa yang memiliki potensi di bidang perikanan, yaitu sebagai pasar transit ikan basah dari berbagai daerah di Jawa Tengah untuk pasokan bahan baku industri pengolahan ikan. Salah satu usaha pengolahan ikan yang potensial untuk dikembangkan di Kota Semarang adalah pengolahan ikan asin dengan cara pengeringan ikan.

Usaha ini berada di Kelurahan Bandharharjo yang terletak di wilayah Kecamatan Semarang Utara. Pengeringan ikan merupakan salah satu metode dalam mengawetkan ikan agar tidak cepat membusuk karena adanya bakteri *pseudomonas*, *acrhomobacter* dan *falovobacterium*.

Pengolahan hasil perikanan yang dilakukan secara tradisional dengan modal dan skala usaha kecil ini menggunakan peralatan sederhana dan kurang memperhatikan sanitasi dan higienitas. Hal ini disebabkan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah dan keterampilan hanya diperoleh dari warisan turun-temurun. Pengolahan secara tradisional juga memerlukan lahan yang luas dan waktu yang lama, terutama ketika musim hujan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan diarahkan pada peningkatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia,

pengelolaan potensi kelautan dan perikanan secara optimal serta pengembangan perikanan, melalui program :⁵

1. Pengembangan produksi hasil tangkap dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada peningkatan sarana prasarana hasil tangkap dan produksi hasil tangkap;
2. Pengembangan Budidaya Air Payau dan Air Tawar dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada pengembangan Bibit Ikan Unggul dan Peningkatan Sarana Prasarana Produksi Budidaya;
3. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada pengembangan kapasitas kelembagaan kelompok, fasilitas pembinaan dan ketrampilan kelompok, pengembangan dan penataan wilayah pesisir;
4. Pengembangan Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada fasilitas sarana dan prasarana pengolah/pemasaran, pengendalian mutu hasil olahan dan peningkatan konsumsi makan ikan.

Pada tahun 2013 program-program yang dilaksanakan pada Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :⁶

A. Program-program penunjang, yang meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

⁵ Ibid

⁶ ibid

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini diarahkan terpenuhinya sarana dan prasarana kantor.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program ini diarahkan meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD.

B. Program-Program Pelaksanaan Urusan, yang meliputi :

1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Program ini diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program ini diarahkan untuk peningkatan produksi perikanan budidaya dan untuk meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan.

3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program ini diarahkan pada peningkatan produksi perikanan tangkapan dan meningkatnya pendapatan nelayan.

4. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Program ini diarahkan pada peningkatan konsumsi makan ikan.

5. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas produk hasil

olahan dan peningkatan pendapatan pengolah ikan.

Kebijakan pembangunan pada Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan pada Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan yang diarahkan pada peningkatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan laut maupun darat secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan potensi kelautan secara optimal dan pengembangan perikanan.

C. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Pemerintah Daerah Kota Semarang Dalam Menjalankan Program Kelautan Dan Perikanan

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam penatan perikanan sejauh ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah UU No 14 Tahun 2011 Tentang Penataan Perikanan DAN UU No 5 Tahun 2012 Tentang Perikanan. yang saat ini masih menjadi kendala dalam penataan pengelolaan perikanan adalah keterbatasan lahan untuk perikanan air payau untuk perikanan air tawar sejauh ini tidak ada kendala karena perikanan air tawar dapat dibudidayakan dimana saja dan berbeda dengan air payau yang membutuhkan lahan tambak yang luas.

Pemerintah Kota Semarang telah melakukan penyuluhan guna memberikan pelatihan di sektor yang belum berkembang agar nantinya

dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan untuk meningkatkan potensi perikanan yang ada di wilayah Kota Semarang yang masih banyak terdapat potensi-potensi perikanan baik perikanan air tawar maupun perikanan air payau.

Sejauh ini masih terdapat banyak pengelolaan potensi perikanan yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal seperti contohnya yang terdapat di kelurahan gunung pati, kelurahan mijen yang masih terdapat potensi air tawar yang begitu besar apa bila dapat dimanfaatkan secara menyeluruh dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan dapat menaikkan taraf hidup masyarakat khususnya di wilayah Kelurahan Gunung Pati dan Kelurahan Mijen.

III. KESIMPULAN

penataan pengelolaan potensi perikanan di Kota Semarang adalah untuk mewujudkan Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dalam bidang kelautan dan perikanan dengan cara melakukan strategi dan pengembangan potensi perikanan yang ada di kota semarang dengan Rencana kawasan peruntukan perikanan tangkap meliputi pengembangan dan peningkatan prasarana Tempat Pelelangan Ikan yang berlokasi di Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Genuk dan Kecamatan Tugu, Rencana pengembangan budidaya perikanan meliputi area dengan sebagaimana dimaksud luas kurang lebih 275 (dua

ratus tujuh puluh lima) hektar di Kecamatan Tugu, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen, Kecamatan Semarang Tengah dan Kecamatan Genuk, Rencana pengolahan perikanan di Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Gayamsari.

Program pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan nilai tambah produksi hasil perikanan dengan cara menggunakan Strategi dan arah kebijakan pembangunan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan diarahkan pada peningkatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan potensi kelautan dan perikanan secara optimal serta pengembangan perikanan, melalui program :

- a. Pengembangan produksi hasil tangkap dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada peningkatan sarana prasarana hasil tangkap dan produksi hasil tangkap;
- b. Pengembangan Budidaya Air Payau dan Air Tawar dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada pengembangan Bibit Ikan Unggul dan Peningkatan Sarana Prasarana Produksi Budidaya;
- c. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada pengembangan kapasitas kelembagaan kelompok, fasilitas pembinaan dan ketrampilan

kelompok, pengembangan dan penataan wilayah pesisir;

- d. Pengembangan Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada fasilitas sarana dan prasarana pengolah/pemasaran, pengendalian mutu hasil olahan dan peningkatan konsumsi makan ikan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Amiek Soemarmi, 2009, *Buku Ajar Hukum Perikanan*, Semarang: Hukum UNDIP

Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

Djoko Tribawono, 2002, *Hukum Perikanan Indonesia.*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan. Jakarta: Rineka Cipta.*

Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006

Muhammad Idrus, 2007, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: UII Press

Muladi, 1996, *Perkembangan Bentuk-Bentuk Keajahtan Era Globalisasi*, Jakarta: RhinekaCipta

Nasution S, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: PT Ghalia INDONESIA

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Supriadi, 2011, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal

Gatot Supramono. *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan. Jakarta : Rineka Cipta*, 2011.

Hardijam Rusli. *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V No. 3 Tahun 2006, hlm 50.

C. Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan



*Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 Tentang Penataan Ruang*

*Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2007 Tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil.*

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan
Daerah*

*PERDA Kota Semarang No 5 Tahun
2012 Tentang Perikanan*

*PERDA Kota Semarang No 14 Tahun
2011 Tentang Tata Ruang
Perikanan*

D. Website

[http://www. LKPJ W ali Kota
Semarang 2 0 1 3.com/](http://www.LKPJ_Wali_KotaSemarang_2013.com/) diakses
pada tanggal 16 oktober 2016,
pukul 01.15 WIB

[http://www.DKP KotaSemarang.go.id/](http://www.DKP_KotaSemarang.go.id/)
diakses pada tanggal 16 oktober
2016, pukul 01.30 WIB